

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 69/PUU-  
XIII/2015 TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Asyahri Harmi<sup>1</sup>,As. Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Dr. Yofiza Media<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

Email: [harmi.pangeran@gmail.com](mailto:harmi.pangeran@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Constitutional Court decision 69 / PUU-XIII / 2015 has granted part of the judicial review of Article 29 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (4) concerning Marriage and Article 35 of Law Number 1 Year 1974. Problems arising from the provisions of the provisions a quo is every Indonesian citizen who is married to a foreigner who cannot own a house with the status of Property Rights or Building Use Rights because the rules of marriage and joint assets are formed. The formulation of the problem includes 1) the reasons behind the applicant for submitting a judicial review to the Constitutional Court Article 29 of Law Number 1 Year 1974 2) legal consequences for marital assets before and after the Constitutional Court decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 on the marriage agreement. Type of normative legal research (juridical-normative). Conclusion the conclusion that the reasons that influence states that article 29 paragraph (1) of the Marriage Law states that it does not have binding legal force as long as it does not mean "at the time" before it takes place or while it is in a marriage bond and the legal consequences of a marriage agreement before the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 concerning the marriage agreement that if a marriage is not made a marriage agreement that regulates property acquired during the marriage period to become joint property (gonogini).

**Keywords: Constitutional Court Decision, Common Property, and Marriage Agreement**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 69/PUU-  
XIII/2015 TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**Asyahri Harmi<sup>1</sup>,As. Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Dr. Yofiza Media<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang

Email: [harmi.pangeran@gmail.com](mailto:harmi.pangeran@gmail.com)

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengabulkan sebagian uji materil Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Permasalahan yang timbul akibat ketentuan *a quo* adalah tiap WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat memiliki rumah berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bagunan karena terbentuk aturan perjanjian perkawinan dan harta bersama. Adapun rumusan masalah antara lain 1) alasan-alasan yang melatar belakangi pemohon untuk mengajukan uji materil ke Mahkamah Konsitusi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 2) akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Kesimpulan didapatkan bahwa alasan yang mempengaruhi permohonan uji pemohon untuk mengajukan uji materil ke Mahkamah Konsitusi Pasal 29 menyatakan bahwa pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai “pada waktu” sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dan Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan bahwa jika perkawinan tersebut tidak dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama (gono gini).

**Kata kunci: Putusan Mahkamah Konsitusi, Harta bersama, dan perjanjian kawin**